

Nomor

TIO.CRO/CCL. /ADD/2018

Tanggal

September 2018

Lampiran :

Kepada
PT Patiware
Gama Tower, Lt.45
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan
Jakarta Selatan, 12940

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095 Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577 www.bankmandiri.co.id

Perihal

Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit.

- Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor: 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Perjanjian").------
- Surat Bank Nomor: CBG.LC6/SPPK/074/2018 tanggal 14 September 2018 ("SPPK").-----

Menunjuk SPPK dan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("BANK") telah menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Patiware ("DEBITUR") yang berakar pada Perjanjian, yang telah mengalami perubahan, dengan Addendum I (Pertama) sesuai Surat BANK Nomor TOP.CRO/CLA.601/ADD/2017 tanggal 20-09-2017 (dua puluh September dua ribu tujuh belas), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 3) Sifat Kredit : Revolving.-----
- 5) Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sampai dengan 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas).-----
- 6) Suku Bunga : 9,75% p.a (sembilan koma tujuh puluh lima persen per tahun) yang dibayar efektif bulanan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.------
 - Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan.-----
- 7) Biaya : Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).------Administrasi
- 8) Provisi : 0,05 % (nol koma nol lima persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 9) Servicing Fee : 0,20 % (nol koma dua puluh persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 10) Denda : 2% p.a (dua persen) pertahun diatas suku bunga kredit yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos. -----
- 11) Pelunasan : Tidak dikenakan denda (Pinalty)-----Dipercepat

Ketentuan mengenai suku bunga, provisi, fee, denda tunggakan, penalty dan biaya atas ongkosongkos sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK. Perubahan tersebut akan disesuaikan oleh BANK dan mengikat perusahaan cukup dengan pemberitahuan

Hal 1 dari 3

FM 001



sec	cara	tertulis						
12)	Pe	enarikan			Penarikan dapat dilakukan maksimal 2x (dua kali) dalam 1 (satu) bulan secara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR			
13)	Ag	gunan Kredi	t	:	Agunan Non Fixed Asset berupa piutang perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan Stok/inventory perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)			
					- Fixed asset perusahaan yang dikaitkan dengan agunan fasilitas Kredit Investasi			
					Seluruh barang agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan Banker's clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui broker dan perusahaan asuransi rekanan BANK			
					Seluruh agunan bersifat <i>cross collateral</i> dan <i>cross default</i> dengan fasilitas Kredit lain a.n. perusahaan di BANK			
14)	(ter	rmasuk nar	nun tida	k te	ul sehubungan dengan pemberian kredit menjadi beban DEBITUR rbatas pada biaya-biaya notaris, perikatan agunan, laporan-laporan ikan ke BANK, dan asuransi)			
		hwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam rangka penandatanganan dendum II (Kedua) atas Perjanjian telah dipenuhi sesuai ketentuan dan syarat pada SPPK						
		Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaia erhadap Perjanjian Kredit sebagai berikut :						
	1)				Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan			
					Pasal 4			
					JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT			
		24-09-	2018 (du	ар	ilitas Kredit ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal uluh empat September dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal uluh tiga September dua ribu sembilan belas)."			
	2).	2). Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat 1 butir b Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca berbunyi sebagai berikut :						
					Pasal 8			
					KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT			
					an Kredit			
					longgaran tarik Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya disebut "Penarikan ukan oleh DEBITUR dengan ketentuan sebagai berikut :			
		pe	mindah b	ouki	at dilakukan maksimal 2x (dua kali) dalam 1 (satu) bulan secara ian dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang ening operasional DEBITUR			
	3).				n Pasal 18 menjadi ayat 17, ayat 18, ayat 19 dan ayat 20 Perjanjian, arus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :			

Hall 2 Fold AP SI A



			Pasai 18HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH DEBITUR
		berla DEB kesa	SITUR berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK bahwa selama Perjanjian angsung mulai dari Perjanjian ditandatangani sampai dengan Jumlah Terhutang oleh SITUR berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu atuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR berkewajiban untuk aksanakan hal-hal sebagai berikut:
		17.	Melakukan penilaian ulang agunan fixed asset yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, tetapi apabila fasilitas kredit menjadi Kategori Non Performing Loan, maka penilaian dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh konsultan rekanan BANK klasifikasi A
		18.	DEBITUR dapat melakukan pembagian dividen selama pembagian dividen tersebut tidak akan melanggar financial covenant dan DEBITUR memberitahukan secara tertulis kepada BANK minimal 14 (empat belas) hari sebelum pembagian dividen dimaksud
		19.	Menyerahkan polis asuransi atas agunan yang dijaminkan kepada BANK oleh broker atau co-broker dan perusahaan asuransi (rekanan BANK klasifikasi A) dengan Banker's clause BANK sebagai kreditur dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.
		20.	BANK berhak melakukan <i>asset sale</i> atas fasilitas Kredit Investasi kepada Bank lain yang disetujui oleh DEBITUR
	4).	Men berk	ghapus ketentuan Pasal 19 ayat 5 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan bunyi sebagai berikut :
			Pasal 19
			HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH DEBITUR
		yan	ama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain g merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh BANK tanpa setujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, DEBITUR tidak boleh melakukan hal-hal agai berikut:
IV.	Su be	rat ii rlaku	ni berlaku sebagai Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Kredit, dan akan dinyatakan efektif setelah DEBITUR memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
		dala	nandatangani Addendum Perjanjian Kredit oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan im Anggaran Dasar DEBITUR
V.	Seg add	gala dendu irat-s	ketentuan dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Perjanjian berikut addendum- umnya, sepanjang tidak diubah/diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dan yarat dalam Addendum II (Kedua) atas Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat erupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
¥ PT.		in Statistics	MANDIRI (PERSERO), Tbk. PT. PATIWARE
		TE	4AFF,163692548

Haryo Parampara
Assistant Vice President